



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MAULANDA ALS ANDONG BIN ALM. RUSDI;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Stagen Km. 8,5 RT. 014 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. ARBANI ALS AMAT BIN BADRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indramayu RT. 02 RW.01 Desa Gunung Ulin Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **OKY FINDRA NATA ALS OKI BIN BAMBANG SUGIARSO**;
2. Tempat lahir : Pelaihari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Ulin RT. 02 Desa Gunung Ulin Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 2 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Maulanda als Andong Bin (alm) Rusdi, terdakwa II M Arbani als Amat bin Badriansyah dan terdakwa III Oky Findra Nata Als Oki Bin Bambang Sugiarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan, berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Maulanda als Andong Bin (alm) Rusdi, terdakwa II M Arbani als Amat bin Badriansyah dan terdakwa III Oky Findra Nata Als Oki Bin Bambang Sugiarso pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Fino warna hitam kuning dengan nopol DA 6564 GAM beserta fotocopy STNK
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa terdakwa II M Arbani als Amat
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk freego no pol DA 6419 GBZ beserta fotocopy STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa III Oky Findra
 - 1 (satu) buah kipas angin merk maspion
 - 28 (dua puluh delapan) buah piring makan warna coklat
 - 10 (sepuluh) buah mangkok berwarna coklat
 - 6 (enam) buah piring kecil berwarna putih
 - 1 (satu) buah springbed merk Procella warna coklat
 - 1 (satu) buah spring bed merk Deluxe warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Korban SRI SULISTIYO Alias SULIS Bin SUKARDI (Alm);

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Muhammad Maulanda als Andong Bin (alm) Rusdi , terdakwa II M Arbani als Amat bin Badriansyah dan terdakwa III Oky Findra Nata Als Oki Bin Bambang Sugiarso secara bersama – sama , kejadian pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita (Malam Hari) kejadian kedua Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dan kejadian ketiga Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 , kejadian pertama, kedua , dan ketiga bertempat rumah kosong milik Saksi korban SRI SULISTYO als Sulis Bin Sukardi(alm) yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru , atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat , yang diterangkan dalam butir 3 disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan waktu dan tempat disebutkan diatas, bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita (Malam Hari) terdakwa I bersama terdakwa II M. ARBANI Als AMAT dan terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI sedang berjalan-jalan dari taman kota kotabaru dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino warna Hitam milik terdakwa II M. ARBANI Als AMAT secara berboncengan 3 (tiga) orang sekaligus, kemudian para terdakwa sempat mampir ke pencucian sepeda motor dan mobil di daerah Pal 6 Jl. Raya Stagen Kotabaru ,kemudian melihat tidak ada orang maka para terdakwa menuju ke rumah terdakwa I yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 14 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru kemudian pada saat melewati depan sebuah rumah yang memang terdakwa I mengetahui bahwa rumah tersebut kosong yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru,selanjutnya terdakwa I langsung berkata "ITU RUMAH KOSONG TUH" ujar terdakwa I, kemudian di jawab oleh salah satu teman terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI bahwa "IYAKAH" yang mana saat itu posisi yang membawa sepeda motor adalah terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI dan sdr. M. ARBANI Als AMAT di posisi tengah sepeda motor dan terdakwa I duduk di bagian paling belakang sepeda motor kemudian para terdakwa langsung putar balik untuk mendatangi rumah kosong tersebut yang mana posisi rumah tersebut berada di pinggir jalan ,kemudian terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI memarkirkan sepeda motor tersebut masuk ke pekarangan rumah kosong tersebut serta para terdakwa mengecek situasi dan kondisi rumah ,dan pada saat para terdakwa melihat kea rah dalam rumah tersebut melalui jendela maka salah satu jendela yang bergoyang kemudian para terdakwa berusaha merusak agar jendela tersebut dapat terbuka dengan cara terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan satu buah besi berbentuk D dan terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI dan terdakwa II M. ARBANI Als AMAT membantu terdakwa I sambil menarik jendela tersebut ,kemudian setelah berhasil terbuka maka terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI masuk pertama kali kemudian terdakwa I menyusul di belakang dan diikuti oleh terdakwa II M. ARBANI Als AMAT, pada saat para terdakwa sudah masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat banyak barang yang ada di dalam rumah yang dengan niat mengambil tanpa izin oleh para terdakwa , maka terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI meminta terdakwa I untuk mengambil gerobak kayu kemudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI pulang kerumah terdakwa I untuk mengambil gerobak ,dan pada saat itu terdakwa II M. ARBANI Als AMAT berjaga di rumah tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI datang membawa gerobak kerumah tersebut barulah para terdakwa berpecah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yang mana saat itu terdakwa I mengambil barang berupa satu lembar baju, satu buah televisi dan dua buah ambal dan terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI mengambil satu buah kipas angin dan terdakwa II M. ARBANI Als AMAT mengambil satu buah kipas angin yang selanjutnya para terdakwa bawa menggunakan gerobak kayu yang mana barang hasil curian tersebut di simpan di rumah terdakwa I;

Bahwa pada tanggal 22 agustus 2023 skj. 04.00 wita dini hari terdakwa I memposting barang hasil mengambil tanpa izin berupa 1 (Satu) Unit TV Tabung merk Panasonic, 1 (Satu) Unit Kipas Angin merk Maspion dan 1 (Satu) buah ambal kain lewat aplikasi Facebook untuk terdakwa jual dengan menggunakan handphone Saksi Anak I (penuntutan terpisah) dengan memakai akun facebook milik terdakwa I yang bernama "LEKO LEKO" kemudian keesokan harinya pagi harinya ada seorang laki-laki tak dikenal yang membeli 1 (Satu) Unit TV Tabung merk Panasonic yang mendatangi terdakwa I di rumahnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 Skj. 09.00 wita (Pagi Hari) yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 8,5 RT. 014 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan skj. 12.00 wita, dan di hari yang sama ada seorang laki-laki tak dikenal yang membeli barang berupa 1 (Satu) Unit Kipas Angin merk Maspion dan setelah deal di via whatsapp selanjutnya terdakwa I mendatangi seorang laki-laki tersebut bersama Saksi Anak I (penuntutan terpisah) yang mana terdakwa I tidak kenal orangnya dan terdakwa I tidak ingat nama akun facebook orang tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa I mendatanginya di pinggir Jalan daerah Baharu dekat SMP 5 Kotabaru dan kemudian pada saat terdakwa I pulang kerumah skj. 13.00 wita maka terdakwa II M. ARBANI Als AMAT mengambil kipas angin hasil pengambilan tanpa izin mereka pada hari sebelumnya di rumah terdakwa I, dan pada pukul 15.30 wita di hari yang sama untuk barang berupa 1 (Satu) buah ambal kain berhasil terdakwa I jual setelah terdakwal posting di aplikasi facebook dan deal dengan pembelinya yang tidak diketahui identitasnya barulah barang tersebut terdakwa I antar dan bertemu Di dekat tugu nelayan kotabaru bersama Saksi Anak I (penuntutan terpisah) yang mana seorang laki-laki yang membeli 1 (Satu) buah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil kain tersebut terdakwa I tidak mengenalnya dan tidak ingat nama akun facebooknya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Skj. 23.00 wita (Malam Hari) terdakwa I MUHAMMAD MAULANDA Als ANDONG Bin (alm) RUSDI melakukan pengambilan tanpa izin di tempat yang sama yaitu rumah kosong alamat Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru bersama Saksi Anak I (penuntutan terpisah) yang mana awalnya terdakwa I disuruh oleh terdakwa II M. ARBANI Als AMAT menghubungi terdakwa I lewat via Instagram di handphone milik Saksi Anak I (penuntutan terpisah), kemudian terdakwa I bersama-sama Saksi Anak I (penuntutan terpisah) kerumah yang sebelumnya terdakwa I masuki untuk melakukan pengambilan tanpa izin, kemudian karena sebelumnya jendela rumah tersebut sudah terdakwa I buka dengan cara merusaknya bersama-sama terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI dan terdakwa II M. ARBANI Als AMAT, kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pertama masuk lewat jendela rumah tersebut adalah terdakwa I dengan diikuti oleh Saksi Anak I (penuntutan terpisah) dari belakang saat itu terdakwa I memegang handphone milik Saksi Anak I (penuntutan terpisah) untuk menyalakan Senter handphone tersebut, kemudian terdakwa I langsung mengambil piring-piring beserta mangkok yang terdapat di dalam lemari dengan dibantu Saksi Anak I (penuntutan terpisah) untuk memuatnya ke dalam kantong kain kemudian setelah penuh terdakwa I di bantu Saksi Anak I (penuntutan terpisah) mengangkat dan membawa perabotan piring dan mangkok tersebut keluar rumah dengan melewati jendela rumah yang sebelumnya kami lewati untuk masuk kemudian terdakwa I bersama Saksi Anak I (penuntutan terpisah) membawa perabotan piring dan mangkok tersebut kerumah terdakwa I, kemudian keesokan harinya Pada tanggal 23 Agustus 2023 terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI mengambil perabotan piring dan mangkok tersebut untuk di bawa kerumah terdakwa II M. ARBANI Als AMAT.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) terdakwa I melakukan pencurian lagi bersama terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI dan Saksi Anak I (penuntutan terpisah) dimana awalnya terdakwa I disuruh oleh terdakwa II M. ARBANI Als AMAT melalui pesan singkat via Instagram untuk mengambil Springbad/Kasur yang ada di rumah kosong Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru yang sebelumnya terdakwa I dan teman-temannya melakukan pengambilan tanpa izin tersebut, kemudian terdakwa I bersama Saksi Anak I (penuntutan terpisah)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



menuju kerumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Saksi Anak I (penuntutan terpisah) dengan menggandeng gerobak kayu untuk membawa springbad yang mana saat itu Saksi Anak I (penuntutan terpisah) yang membawa sepeda motor dan terdakwa I yang memegang gerobak dari belakang kemudian setelah terdakwa dan Saksi Anak I, dan sampai di rumah kosong tersebut terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan diikuti oleh Saksi Anak I (penuntutan terpisah) dengan lewat melalui jendela yang sebelumnya sudah terdakwa I rusak, kemudian terdakwa I langsung menuju ke dalam kamar belakang dan mengangkat sebuah Springbad warna coklat bersama Saksi Anak I (penuntutan terpisah), dan pada saat terdakwa I dan Saksi Anak I (penuntutan terpisah) ingin mengeluarkan springbad tersebut melalui jendela kami berdua kesusahan kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI lewat chat Instagram untuk mendatangi terdakwa I dan Saksi Anak I (penuntutan terpisah) untuk membantu terdakwa I mengeluarkan springbad tersebut, kemudian setelah terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI datang dan ikut bergabung barulah springbad tersebut berhasil di keluarkan, kemudian terdakwa I dan terdakwa III beserta Saksi anak bertiga membawa springbad tersebut menggunakan gerobak dengan posisi terdakwa I bersama Saksi Anak I (penuntutan terpisah) membawa gerobak dengan memakai sepeda motor r2 milik terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI dimana terdakwa III OKY FINDRA NATA Als OKI sendiri memakai sepeda motor r2 milik Saksi Anak I (penuntutan terpisah), kemudian terdakwa I bersama teman-teman terdakwa tersebut menuju kerumah terdakwa II M. ARBANI Als AMAT untuk mengantar springbad tersebut dan menyimpan springbad tersebut di rumah terdakwa II M. ARBANI Als AMAT;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) terdakwa I melakukan pengambilan tanpa izin di tempat yang sama bersama terdakwa II M. ARBANI Als AMAT menggunakan sepeda motor roda dua milik Saksi anak II dengan membawa gerobak yang mana saat itu terdakwa I dan terdakwa II M. ARBANI Als AMAT mengambil satu buah springbad warna merah di rumah kosong yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru tersebut, dengan cara awalnya terdakwa I masuk bersama terdakwa II M. ARBANI Als AMAT melalui jendela yang sudah terdakwa I rusak sebelumnya, kemudian setelah masuk ke dalam rumah kosong tersebut maka terdakwa bersama terdakwa II M. ARBANI Als AMAT langsung menuju ke kamar belakang untuk mengambil satu buah spring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bad warna merah ,kemudian setelah terdakwa I bersama terdakwa II M. ARBANI Als AMAT mengangkat springbad tersebut langsung membawanya keluar rumah dan meletakkannya di atas gerobak yang mana terdakwa I yang membawa, kemudian springbad tersebut terdakwa I dan terdakwa II M. ARBANI Als AMAT bawa kerumah terdakwa II yang berada di Jl. Indramayu RT. 02 RW.01 Desa Gunung Ulin Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru untuk dipakainya sendiri, kemudian beberapa hari setelah terdakwa I melakukan pengambilan tanpa izin tersebut pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023 terdakwa I di tangkap oleh pihak kepolisian pdi wilayah hukum polsek pulau laut utara dan di bawa ke polres kotabaru;

Atas perbuatan Para terdakwa tersebut maka Saksi SRI SULISTYO als Sulis Bin Sukardi(alm) mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sri Sulistiyo Als. Sulis Bin Sukardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terjadinya pencurian terjadi dirumah Saksi yang sendiri yang beralamat di Jalan Raya Stagen Km.8 Rt.008 Rw.- Desa Stagen Kec. Pulau laut Utara kab. Kotabaru pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 08:00 Wita;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah spring bad Merk Deluxe warna merah,1 (satu) buah spring Bad Merk procella warna coklat, 1 (dua) lembar karpet ambal besar dan kecil, 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion, 1 (satu) buah TV tabung merk Toshiba, 11 (sebelas)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaset PS2, 1 (satu) buah pemanas nasi (ricecoker), 1 (satu) buah pemanas nasi, Perabotan dapur (piring-piring dan mangkok);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian dirumah Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) buah spring bad Merk Deluxe warna merah dan 1 (satu) buah spring bab Merk procella warna coklat, Saksi menyimpannya didalam kamar belakang yang mana pada saat itu Saksi tumpuk. Untuk 2 (dua) lembar karpet ambal besar dan kecil menyimpannya diruang tamu, 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion, diruang tamu dan kamar belakang, 1 (satu) buah TV tabung merk Toshiba, 1 (satu) buah pemanas nasi (ricecoker), menaruhnya diruang tamu, 11 (sebelas) kaset PS2, Saksi menyimpannya didalam lemari diruang tamu, dan 1 (satu) buah pemanas nasi, perabotan dapur (piring-piring dan mangkok) Saksi menyimpannya di dapur;
 - Bahwa Saksi tinggal dirumah tersebut bersama dengan istri Saksi dan anak Saksi namun untuk beberapa bulan sebelum kejadian tersebut Saksi tidak menempati rumah tersebut dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ditinggali;
 - Bahwa Saksi menduga Para Terdakwa tersebut masuk melalui jendela samping rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci namun tidak ada memilki teralis sehingga bisa dimasuki oleh pelaku pencurian tersebut dan pada saat Saksi mengecek jendela dirumah Saksi tersebut dalam kondisi sudah rusak seperti dicongkel paksa dengan menggunakan alat sehingga jendela tersebut bisa terbuka;
 - Bahwa terakhir kali melihat rumah di Jl.Raya Stagen Km.08 tersebut sekitaran 2 minggu sebelum kejadian tersebut yang mana sempat singgah dan melihat lihat isi rumah tersebut dalam keadan masih rapi dan untuk barang tersebut juga masih lengkap;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Koni melalui telephone dan memberitahukan bahwa jendela rumah Saksi bagain samping telah terbuka namun tetangga Saksi tidak berani untuk mengeceknya dan menelpon Saksi untuk segera mengecek rumah tersebut;
 - Bahwa saat Saksi mendapat telepon dari Sdri Koni saat itu Saksi tidak berada di rumah Saksi di Jln. Raya Stagen Km.8 Rt.009 Rw- Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, kemudian Saksi dan istri Saksi langsung menuju rumah tersebut, sekitar jam 08.30 Wita tersebut untuk mengecek rumah kondisi didalam rumah, setelah sampai Saksi dan istri

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan juga tetangga langsung memasuki rumah tersebut dan terkejut melihat si rumah Saksi tersebut dalam kondisi berantakan;

- Bahwa semua barang-barang tersebut telah hilang atau diambil oleh para pelaku dan tidak ada lagi barang yang lain selain barang tersebut diatas;
- Bahwa tidak ada yang Saksi curigai dalam kejadian pencurian tersebut karena Saksi jarang berada di rumah tersebut;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami atas terjadinya pencurian yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Lerefta Koni Als. Acil Koni Binti Saece Willem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan Raya Stagen Km.8 Rt.008 Rw.- Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. Sri Sulistiyo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wita, pada saat itu Saksi mengecek pipa ledeng disamping rumah kemudian terlihat jendela rumah milik Sdr. Sri Sulistiyo dalam keadaan terbuka sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa Setelah hal tersebut Saksi langsung menghubungi pemilik rumah yaitu Sdr. Sri Sulistiyo dan memberitahukan bahwa jendela rumah dalam keadaan terbuka sudah 2 (dua) hari yang lalu, mendengar hal tersebut Sdr. Sri Sulistiyo langsung memberitahukan bahwa akan langsung ke rumahnya;
- Bahwa saat Sdr.Sri Sulistiyo masuk ke dalam rumah dan Saksi ikut juga masuk untuk melihat kondisi rumah sudah berantakan kemudian Sdr. Sri Sulistiyo memberitahukan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah TV, 2 (dua) buah Kasur sping bad dan piring yang ada didapur;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian tidak ada orang /rumah tersebut dalam keadaan kosong yang mana Sdr Sri Sulistiyo sudah pindah



rumah dan rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menempatinnya tetapi barang yang ada didalam rumah masih ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut mendapat kabar dari sdr. Surya Wijaya dan langsung memberitahukan pemilik rumah Sdr. Sri Sulistiyo, tetapi yang Saksi lihat jendela rumah korban grendel pengunci dalam kondisi rusak;
- Bahwa rumah Sdr.Sri Sulistiyo, tidak dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat apa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdr.Sri Sulistiyo atas terjadinya tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan mengajukan keberatan;

3. Saksi Anak II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wita, yang mana Anak mengambil 11 (sebelas) buah kaset PS 2 milik korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama teman Anak yaitu Sdr. Arbani;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat yang mana sebelumnya rumah tersebut sudah dibobol oleh teman-teman yang memasuki rumah dengan cara melalui jendela samping yang mana Anak duluan memasuki rumah tersebut dan setelah itu Anak menahan jendela tersebut kemudian Sdr. Arbani juga ikut masuk;
- Bahwa awalnya Anak bersama teman-teman Anak melakukan pencurian dirumah tersebut karena awalnya Anak bersama Sdr Arbani sedang mabuk di rumah Sdr. Arbani kemudian Sdr. Arbani berfikir untuk memasuki rumah korban tersebut sudah dimasuki oleh teman-teman Anak yang mana Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dari cerita dan juga barang bukti yang berada di rumah Sdr, Andong berupa kipas, Ambal dan juga TV dan Anak menanyakan dari mana barang tersebut kemudian Sdr. Andong mengatakan hasil pencurian yang dilakukan di rumah korban di Jl. Raya Stagen Km.08. Rt.009, Rw.00 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa untuk kondisi rumah tersebut dalam keadaan berantakan karena pencurian yang awalnya dilakukan oleh teman Anak;
- Bahwa untuk barang berupa 11 (sebelas) kaset PS 2 tersebut untuk anak gunakan sendiri karena anak mempunyai PS 2 di rumah Anak;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak sebelum tidak ada meminta izin dengan pemilik rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Anak I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama teman-teman Anak Sdr. Andong dan Sdr. Oki di rumah korban tersebut di Jalan Raya Stagen KM.8 RT 009, Rw- Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak melakukan pencurian di rumah yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km.08 Rt.09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tersebut sebanyak 2 kali di rumah yang sama yaitu: Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Sekitar jam 23.00 Wita Saksi melakukan pencurian bersama Sdr, Andong yang mana saat itu Anak mengambil piring besar, piring kecil dan juga mangkok yang mana untuk jumlahnya sekitar kurang lebih 3 lusin; Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Sekitar jam 24.00 Wita Anak melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat yang mana sebelumnya rumah tersebut sudah di Bobol oleh teman Anak kemudian setelah itu Anak dan Sdr. Andong dan sdr. Oki memasuki kembali rumah tersebut dengan cara melalui jendela samping yang mana sudah rusak dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian Sdr. Andong dulu merusak rumah tersebut dan setelah itu Sdr.Okky kemudian Anak baru memasuki rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu Anak melakukan pencurian dirumah kosong Anak mengetahui bahwa rumah dalam keadaan kosong tersebut dalam keadaan berantakan karena pencurian yang awalnya dilakukan oleh teman-teman Anak;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah spring bad merk PROCELLA warna coklat dan piring serta mangkok tersbut masih disimpan dirumah Sdr. Arbani yang mana niatnya akan menjual barang-barang hasil curian yang dilakukan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita Anak melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana sepeda motor milik Anak (mio warna hitam) dan membawa piring tersebut dibagian bawah sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 24 .00 Wita Anak melakukan pencurian lagi menggunakan sarana 1 (satu) buah gerobak dan juga 1 (satu) buah sepeda motor milik Sdr. Okky yang membawa gerobak tersebut menuju ke rumah Sdr. Arbani;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa untuk kondisi rumah tersebut dalam keadaan berantakan karena pencurian yang awalnya dilakukan oleh teman Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan pencurian dirumah korban di Jalan Raya Stagen KM.08 RT 009.RW.009 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tersebut berupa barang-barang yang sudah Anak sampaikan diatas adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencurian dirumah korban Anak tidak ada meminta izin kepada korban atau pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD MAULANDA ALS. ANDONG BIN (ALM) RUSDI

- Bahwa keterangan Terdakwa I di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian
- Bahwa Terjadinya Terdakwa I mengambil barang tanpa izin pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita (malam hari), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam hari) dan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus sekitar jam 24. 00 Wita (malam hari) ditempat yang sama di Jalan Raya Stagen Km.8 Rt.009 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru (tepatnya disebuah rumah);
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil didalam rumah tersebut adalah 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion, 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 2 (dua) buah karpet ambal kain, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merah bertuliskan angka 13, 28 (dua puluh delapan) buah piring makn warna coklat, 10 (sepuluh) buah mangkok warna putih, 6 (enam) buah piring kecil berwarna putih, 1 (satu) buah spring bad merk procella warna coklat 1 (satu) buah spring bad merk Delixe warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan di tempat yang sama beralamat di Jl. Raya Stagen Km.08 Rt.09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru sebanyak 4 (empat) kali :
Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam hari) bersama M. Arbani Als. Amat dan Sdr. Oky Findra Nata .
Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita (malam hari), Terdakwa I mengambil barang tanpa izin bersama Saksi Anak I;
Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita (malam hari) Terdakwa I mengambil barang tanpa izin bersama Sdr. Oky Findra Nata dan Saksi Anak I;
Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus sekitar jam 24. 00 Wita (malam hari) Terdakwa I mengambil barang tanpa izin bersama- bersama M. Arbani Als. Amat;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tanpa izin dirumah yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km.08 Rt.09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut dengan merusak jendela rumah tersebut dengan memakai besi kecil untuk mencongkel Grendel jendela dan Terdakwa I bersama teman-teman masuk melalui jendela yang rusak setelah rusak baru teman-teman Terdakwa I

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut dan keluar melalui jendela yang sudah Terdakwa dan teman-teman rusak tadi;

- Bahwa Sarana dan alat yang Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I gunakan dalam pencurian dirumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Fino warna hitam milik Sdr. M. Arbani Als. Amat, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Mio Sporty warna hitam milik teman Terdakwa, Saksi Anak I dan 1 (satu) besi berbentuk huruf D yang Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa dapat di dekat rumah tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang yang sudah diambil penggunaan untuk dijual dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I penggunaan untuk membeli minum-minuman beralkohol yang mana Terdakwa I minum-minum Bersama M Arbani, Saksi Anak I dan Sdr. Oky Findra Nata dan barang curian yang berhasil Terdakwa I dan teman-teman jual adalah: 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion, 1 (satu) buah ambal kain;
- Bahwa Peran Saksi Anak I selain ikut melakukan mengambil barang milik korban, Saksi Anak I juga menemani menjual hasil barang yang diambil berupa 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion, 1 (satu) buah ambal kain;
- Bahwa untuk harga masing-masing barang yang Terdakwa I jual 1 (satu) buah TV tabung merk panasonic dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion dijual dengan harga 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal kain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sebelum tidak ada meminta izin dengan pemilik rumah;

Terdakwa II M. ARBANI ALS. AMAT BIN BADRIANSYAH;

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam) dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam hari) dan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (Malam hari) ditempat yang sama di di

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Stagen Km.8 Rt.009 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru (tepatnya disebuah rumah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil didalam rumah tersebut adalah 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion, 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 2 (dua) buah karpet ambal kain, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merah, 28 (dua puluh delapan) buah piring makan warna coklat, 10 (sepuluh) buah mangkok berwarna coklat, 6 (enam) buah piring keil berwarna putih, 1 (satu) buah spring bad merk procella warna coklat, 1 (satu) buah spring bad merk Deluxe warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ditempat yang sama beralamat di Jl. Raya Stagen Km.08 Rt.09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam hari) bersama Muhammad Maulanda dan Sdr. Oky Findra Nata Als. Oki, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam hari) Terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan Saksi Anak II dan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam hari) Terdakwa melakukan pencurian Bersama Muhammad Maulanda;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dirumah yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km.08 Rt.09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah tersebut dengan merusak jendela rumah tersebut dengan memakai besi kecil untuk mencongkel Grendel jendela dan saksi bersama teman-teman masuk melalui jendela yang rusak setelah rusak baru teman-teman saksi masuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut dan keluar melalui jendela yang sudah Terdakwa dan teman-teman rusak tadi;
- Bahwa Sarana dan alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan dalam pencurian dirumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Fino warna hitam milik Sdr. Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Mio Sporty warna hitam milik teman Terdakwa, Saksi Anak I dan 1 (satu) besi berbentuk huruf D yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dapat di dekat rumah tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang yang sudah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, penggunaan untuk dijual dan dipergunakan sendiri;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Saksi Anak I selain ikut bersama Terdakwa melakukan tindak pencurian Saksi Anak I juga menemani Terdakwa untuk menjual hasil pencurian berupa 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion, 1 (satu) buah ambal kain;
- Bahwa untuk harga masing-masing barang hasil curian yang Terdakwa jual 1 (satu) buah TV tabung merk panasonic dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion dijual dengan harga 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal kain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dengan pemilik rumah;

Terdakwa III OKY FINDRA NATA ALS. OKI BIN BAMBANG SUGIARTO

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam) dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam hari) ditempat yang sama di Jalan Raya Stagen Km.8 Rt.009 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru (tepatnya disebuah rumah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil didalam rumah tersebut adalah 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion, 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 2 (dua) buah karpet ambal kain, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merah, 28 (dua puluh delapan) buah piring makan warna coklat, 10 (sepuluh) buah mangkok berwarna coklat, 6 (enam) buah piring keil berwarna putih, 1 (satu) buah spring bad merk procella warna coklat, 1 (satu) buah spring bad merk Deluxe warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat yang sama beralamat di Jl. Raya Stagen Km.08 Rt.09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 Wita (malam) hari bersama M. Arbani Als. Amat dan Sdr. Oky Findra Nata dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wita (malam hari) Terdakwa melakukan pencurian bersama M.Maulanda dan Saksi Anak I;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dirumah yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km.08 Rt.09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tersebut dengan cara masuk kedalam rumah tersebut dengan merusak jendela rumah tersebut dengan memakai

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi kecil untuk mencongkel Grendel jendela dan saksi bersama teman-teman masuk melalui jendela yang rusak setelah rusak baru teman-teman saksi masuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut dan keluar melalui jendela yang sudah Terdakwa dan teman-teman rusak tadi;

- Bahwa sarana dan alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan dalam pencurian dirumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Fino warna hitam milik Sdr. M. Arbani Als. Amat, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Mio Sporty warna hitam milik teman Terdakwa, Saksi Anak I dan 1 (satu) besi berbentuk huruf D yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dapat di dekat rumah tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang yang sudah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, penggunaan untuk dijual dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang hasil curian gunakan untuk membeli minum-minuman beralkohol yang mana Terdakwa minum-minum Bersama M Arbani, Saksi Anak I dan Muhammad Mulanda dan barang curian yang berhasil Terdakwa dan teman-teman jual adalah 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion, 1 (satu) buah ambal kain;
- Bahwa Peran Saksi Anak I selain ikut bersama Terdakwa melakukan tindak pencurian Saksi Anak I juga menemani Terdakwa untuk menjual hasil pencurian berupa 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic, 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion, 1 (satu) buah ambal kain;
- Bahwa untuk harga masing-masing barang hasil curian yang Terdakwa jual 1 (satu) buah TV tabung merk panasonic dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion dijual dengan harga 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal kain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dengan pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan M. Arbani karena kakak Saksi;
- Bahwa yang pakai sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri yang Saksi yang beli;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis motor sepeda motor Vino warna hitam;
- Bahwa Barang bukti sepeda motor tersebut adalah SNTK ada BPKB asli;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor orang Mandin;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi tidak melihat kwitansi tersebut dan Saksi memberi saja uangnya;
- Bahwa Sepeda motor di sita pihak Kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor disita Kepolisian karena dipakai Terdakwa M. Arbani melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Naning, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Oky Findra Als. Oki Bin Bambang Sugiarto karena Ibu kandung Terdakwa II;
- Bahwa yang pakai sepeda adalah Saksi sendiri pergi ke pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdri. Agnes Sahanaya yaitu kakak Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor kendaraan tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motornya adalah Yamaha Freego;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah SNTK dan BPKB digadaikan;
- Bahwa Sdri. Agnes membeli membeli sepeda motor secara kredit tetapi sudah lunas;
- Bahwa Sepeda motor di sita pihak Kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor disita Kepolisian karena dipakai Terdakwa Oky Findra Als. Oki Bin Bambang Sugiarto melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam kuning dengan nopol DA 6564 GAM beserta fotocopy STNK;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego no pol DA 6419 GBZ beserta fotocopy STNK;
3. 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;
4. 28 (dua puluh delapan) buah piring makan warna coklat;
5. 10 (sepuluh) buah mangkok berwarna coklat;
6. 6 (enam) buah piring kecil berwarna putih;
7. 1 (satu) buah springbed merk Procella warna coklat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah spring bed merk Deluxe warna merah;
9. 1 (satu) buah karpet ambal berbahan kain;
- 10.2 (dua) buah grendel jendela rumah yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli STNK kendaraan bermotor Nopol 6564 GAM atas nama Nor Hasanah;
2. Fotokopi dari fotokopi Identitas pemilik kendaraan atas nama Nor Hasanah.

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes Sahanaya;
2. Fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Agnes Sahanaya;
3. Fotokopi sesuai dengan asli STNK No.Pol DA 6419 GBZ atas nama Agnes Sahanaya;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lunas a.n. Agnes Sahanaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita (malam hari) Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino warna Hitam milik Terdakwa II, melewati rumah kosong di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru, kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela menggunakan satu buah besi berbentuk D, setelah berhasil terbuka Para Terdakwa bermaksud mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, lalu mengambil gerobak kayu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar baju, 1 (satu) buah televisi dan 2 (dua) buah ambal, 1 (satu) buah kipas angin dengan menggunakan gerobak kayu;
- Bahwa Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I bersama Saksi Anak I masuk ke rumah Saksi Sri Sulistyo als Sulis Bin Sukardi (alm) yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, langsung masuk ke dalam rumah tersebut masuk lewat jendela rumah tersebut dan langsung

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil piring-piring beserta mangkok yang terdapat di dalam lemari lalu memuatnya ke dalam kantong kain kemudian perabotan piring dan mangkok tersebut dibawa keluar rumah dengan melewati jendela rumah yang sebelumnya dilewati;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Saksi Anak I mengambil 1 (satu) buah spring bad merk Procella warna coklat yang ada di rumah kosong milik Saksi Sri Sulistyio als Sulis Bin Sukardi (alm) yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Saksi Anak I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego milik Terdakwa III dengan menggunakan gerobak kayu untuk membawa springbed warna coklat dan menyimpan springbed tersebut di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wita, yang mana Saksi Anak II mengambil 11 (sebelas) buah kaset PS 2 milik korban Saksi Sri Sulistyio als Sulis Bin Sukardi (alm) di rumah kosong di Jl. Raya Stagen Km.08. Rt.009, Rw.00 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengambil barang di rumah kosong di Jl. Raya Stagen Km.08. Rt.009, Rw.00 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru milik korban Saksi Sri Sulistyio als Sulis Bin Sukardi (alm), dan mengambil 1 (satu) buah spring bed merk Deluxe warna merah, dengan menggunakan gerobak dan dibawa menuju rumah Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic dijual Para Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion dijual dengan harga 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal kain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Anak I dan Saksi Anak II tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Sri Sulistyio als Sulis Bin Sukardi (alm);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Sri Sulistyio als Sulis Bin Sukardi (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (geest vermogens), maupun tidak sakit akal nya (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I **MUHAMMAD MAULANDA ALS ANDONG BIN (ALM) RUSDI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **M ARBANI ALS AMAT BIN BADRIANSYAH** dan Terdakwa III **OKY FINDRA NATA ALS OKI BIN BAMBANG SUGIARSO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita (malam hari) Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino warna Hitam milik Terdakwa II,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati rumah kosong di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru, kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela rumah milik Saksi Sri Sulistyو menggunakan satu buah besi berbentuk D, setelah berhasil terbuka Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, lalu mengambil gerobak kayu dan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar baju, 1 (satu) buah televisi dan 2 (dua) buah ambal, 1 (satu) buah kipas angin dengan menggunakan gerobak kayu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I bersama Saksi Anak I masuk ke rumah Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin Sukardi (alm) yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, langsung masuk ke dalam rumah tersebut masuk lewat jendela rumah tersebut dan langsung mengambil piring-piring beserta mangkok yang terdapat di dalam lemari lalu memuatnya ke dalam kantong kain kemudian perabotan piring dan mangkok tersebut dibawa keluar rumah dengan melewati jendela rumah yang sebelumnya dilewati;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Saksi Anak I mengambil 1 (satu) buah spring bad merk Procella warna coklat yang ada di rumah kosong milik Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin Sukardi (alm) yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Saksi Anak I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego milik Terdakwa III dengan menggunakan gerobak kayu untuk membawa springbed warna coklat dan menyimpan springbed tersebut di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wita, yang mana Saksi Anak II mengambil 11 (sebelas) buah kaset PS 2 milik korban Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin Sukardi (alm) di rumah kosong di Jl. Raya Stagen Km.08. Rt.009, Rw.00 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengambil barang di rumah kosong di Jl. Raya Stagen Km.08. Rt.009, Rw.00 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru milik korban Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukardi (alm), dan mengambil 1 (satu) buah spring bed merk Deluxe warna merah, dengan menggunakan gerobak dan dibawa menuju rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah TV tabung merk Panasonic dijual Para Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion dijual dengan harga 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal kain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Anak I dan Saksi Anak II tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Sri Sulistyo als Sulis Bin Sukardi (alm);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Sri Sulistyo als Sulis Bin Sukardi (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sri Sulistyo als Sulis Bin Sukardi (alm) dengan merusak jendela rumah dan memanjat jendela, yang dilakukan dimalam hari oleh Para Terdakwa, juga Saksi Anak I dan Saksi Anak II, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Terdakwa juga Saksi Anak I dan Saksi Anak II, mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Sri Sulistyo als Sulis Bin Sukardi (alm) tanpa izin, dan seluruh perbuatan dilakukan pada malam hari, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Sulistyo als Sulis Bin Sukardi (alm) tanpa izin, dengan rincian sebagai berikut:

- Hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita (malam hari) dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan Terdakwa I bersama Saksi Anak I ;
- Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Saksi Anak I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wita, dilakukan oleh Saksi Anak II bersama Terdakwa II;
- Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita (malam hari) Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino warna Hitam milik Terdakwa II, melewati rumah kosong di Jl. Raya Stagen Km. 08 RT. 09 Desa Stagen Kec. Pulau laut Utara Kab. Kotabaru, kemudian Para Terdakwa mencongkel jendela rumah milik Saksi Sri Sulistyو menggunakan satu buah besi berbentuk D, setelah berhasil terbuka Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, lalu mengambil gerobak kayu dan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar baju, 1 (satu) buah televisi dan 2 (dua) buah ambal, 1 (satu) buah kipas angin dengan menggunakan gerobak kayu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang tanpa izin milik Saksi Sri Sulistyو selanjutnya yaitu pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan Terdakwa I bersama Saksi Anak I, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Saksi Anak I, hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wita, dilakukan oleh Saksi Anak II bersama Terdakwa II, dan hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan cara memanjat jendela yang terbuka karena telah dirusak oleh Para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin Sukardi (alm) tanpa izin, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita (malam hari) dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan Terdakwa I bersama Saksi Anak I ;
- Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Saksi Anak I ;
- Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 Wita, dilakukan oleh Saksi Anak II bersama Terdakwa II;
- Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 Skj. 24.00 wita (Malam Hari) dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam kuning dengan nopol DA 6564 GAM beserta fotocopy STNK yang disita dari Terdakwa II maka dikembalikan kepada Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego no pol DA 6419 GBZ beserta fotocopy STNK yang disita dari Terdakwa III maka dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 28 (dua puluh delapan) buah piring makan warna coklat, 10 (sepuluh) buah mangkok berwarna coklat, 6 (enam) buah piring kecil berwarna putih, 1 (satu) buah springbed merk Procella warna coklat, 1 (satu) buah spring bed merk Deluxe warna merah, 1 (satu) buah karpet ambal berbahan kain, 2 (dua) buah grendel jendela rumah yang sudah rusak yang merupakan milik Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin Sukardi (alm), maka dikembalikan kepada Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin Sukardi (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan Saksi Sri Sulistyو als Sulis Bin Sukardi (alm);
- Terdakwa III pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD MAULANDA ALS ANDONG BIN (ALM) RUSDI**, Terdakwa II **M ARBANI ALS AMAT BIN BADRIANSYAH** dan Terdakwa III **OKY FINDRA NATA ALS OKI BIN BAMBANG SUGIARSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam kuning dengan nopol DA 6564 GAM beserta fotocopy STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa II;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego no pol DA 6419 GBZ beserta fotocopy STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa III;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;
 - 28 (dua puluh delapan) buah piring makan warna coklat;
 - 10 (sepuluh) buah mangkok berwarna coklat;
 - 6 (enam) buah piring kecil berwarna putih;
 - 1 (satu) buah springbed merk Procella warna coklat;
 - 1 (satu) buah spring bed merk Deluxe warna merah;
 - 1 (satu) buah karpet ambal berbahan kain;
 - 2 (dua) buah grendel jendela rumah yang sudah rusak;
Dikembalikan kepada Saksi Sri Sulistyo als Sulis Bin Sukardi (alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Dias

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana